



Nomor 0108/Pdt.G/2017/PA.Bitg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## Melawan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon saksi-saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Nomor 0108/Pdt.G/2017/PA.Bitg tanggal 4 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Mei 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung

Hal 1 dari 9 Hal. Putusan. No.0108/Pdt.G/2017/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kota Bitung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 91/41/V/1996 tanggal 27 Mei 1996;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan [REDACTED] [REDACTED] kemudian pindah ke [REDACTED] sampai pada bulan Juli 2017;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga, Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya suami isteri sehingga telah dikarunia seorang anak, namun telah meninggal dunia;
4. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun sejak bulan Mei 2017 rumah tangga mulai goyah karena sering dilanda perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga 4 (empat) hari lamanya dengan dalih menjenguk saudara dan jika tidak dijemput, Termohon tidak mau pulang ke rumah;
6. Bahwa sikap Termohon tersebut ternyata hanya dalil dari Termohon untuk mencari kesempatan menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang bernama [REDACTED], bahkan ketika Pemohon sedang melaut mencari ikan, lelaki tersebut dating menemui Termohon di rumah kediaman bersama;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2017, dimana Termohon kembali meninggalkan rumah kediaman [REDACTED] [REDACTED] Bitung Barat Satu, sementara Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED] [REDACTED];
8. Bahwa Pemohon telah berupaya sebanyak 2 (dua) kali menjemput dan mengajak Termohon kembali rukun, namun Termohon sudah tidak bersedia lagi;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan diantara Pemohon dengan Termohon;

Hal 2 dari 9 Hal. Putusan. No.0108/Pdt.G/2017/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut relaas panggilan Nomor 0108/Pdt.G/2017/PA.Bitg tanggal 11 Oktober 2017, dan tanggal 20 Oktober 2017 yang dibacakan dalam sidang, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa;

Hal 3 dari 9 Hal. Putusan. No.0108/Pdt.G/2017/PA.Bitg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/41/V/1996 tanggal 27 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, bukti fotokopi tersebut telah di periksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sudah lama kenal Pemohon dan Termohon karena tetangga;
- Bahwa saksi tahu mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED] kemudian pindah ke [REDACTED] sampai bulan Juli 2017;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu mengapa rumah tangga mereka tidak rukun;
- Bahwa saksi hanya mendengar dan melihat mereka bertengkar;
- Bahwa mereka bertengkar adu mulut, karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, tapi saksi tidak tahu siapa selingkuhan Pemohon;
- Bahwa mereka telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED] [REDACTED] sedangkan Termohon tinggal di [REDACTED];
- Bahwa ada upaya menasihati Termohon untuk rukun dengan Pemohon tapi Termohon diam saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung, Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sudah lama kenal Pemohon dan Termohon karena tetangga;
- Bahwa saksi tahu mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di [REDACTED] kemudian pindah ke [REDACTED] sampai bulan Juli 2017;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu mengapa rumah tangga mereka tidak rukun;
- Bahwa mereka sudah tidak rukun selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa mereka telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED] [REDACTED] sedangkan Termohon tinggal di [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada upaya merukunkan rumah tangga mereka;

Bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan tambahan bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, namun sampai pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada sidang tanggal 23 Nopember 2017 dan tanggal 7 Desember 2017 padahal kepadanya telah disampaikan dan telah dipanggil agar hadir dipersidangan, akan tetapi Pemohon tidak hadir tanpa alasan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

Hal 5 dari 9 Hal. Putusan. No.0108/Pdt.G/2017/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 65, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil, sementara mediasi (upaya damai di luar persidangan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap (Termohon tidak pernah hadir);

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon ternyata berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 91/41/V/1996 tanggal 27 Mei 1996 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung yang telah *dinazegelin* dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Hal 6 dari 9 Hal. Putusan. No.0108/Pdt.G/2017/PA.Bitg





Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memenuhi syarat formil sebagai dimaksud Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dianggap keterangannya telah mendukung dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, namun saksi kedua dipandang belum memenuhi syarat materil sebagai saksi karena tidak mengetahui apa yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga majelis menilai keterangan saksi-saksi belum mencapai batas minimal pembuktian sehingga perlu ditambah dengan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan tambahan bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, namun sampai batas waktu yang ditentukan Pemohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg yang berbunyi: *"Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu".;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka majelis hakim menilai Pemohon selama di beri kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, akan tetapi Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil atau alasan permohonan cerainya, olehnya itu Permohonan cerai Pemohon seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menolak Pemohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 7 dari 9 Hal. Putusan. No.0108/Pdt.G/2017/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1439 *Hijriah*., oleh **Asmawati Sarib, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M. E., Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Vitri Feybiyanti Samiun, S.H** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Mawir, S.HI.,M.H**

**Asmawati Sarib, S.Ag.,**

**Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M. E., Sy.**

Panitera Pengganti

**Vitri Feybiyanti Samiun, S.H**

Rincian Biaya Perkara :

Hal 8 dari 9 Hal. Putusan. No.0108/Pdt.G/2017/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: Rp 330.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 Hal. Putusan. No.0108/Pdt.G/2017/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)